



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mutiara Citra Pgl. Ica Binti Tindo
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan St. Syahril Kenagarian Painan Selatan
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mutiara Citra Pgl Ica Binti Tindo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dengan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (BONG);
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Mencis / Gas;
 - 1 (Satu) Buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUTIARA CITRA Pgl ICA Binti TINDO pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa yaitu di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib, saksi Florentina Sianturi Pgl Flo dan saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta beserta anggota dari Satres Narkoba Polres Pessel mendatangi rumah terdakwa di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi Flo mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu dibukakan oleh terdakwa dan terdakwa langsung diamankan oleh saksi Flo dan anggota kepolisian lainnya. Kemudian datang saksi Oki Indra Puasa Pgl Oki dan saksi Mas Putracan Pgl Ambo, dan dihadapan saksi Oki dan saksi Ambo dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur terdakwa, lalu saksi Flo menanyakan kepada terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa menjawabnya bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 16.00. Wib, pada saat terdakwa sedang berada diteras rumah, kemudian terdakwa melihat sdr. Pgl JIMI dan sdr. Pgl JIMI menghampiri terdakwa dan langsung menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu miliknya dan terdakwa langsung mengiyakannya dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pgl JIMI setelah itu sdr. Pgl JIMI meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0901.K tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersangka MUTIARA CITRA Pgl ICA Binti TINDO berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan, SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,13 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUTIARA CITRA Pgl ICA Binti TINDO pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa yaitu di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 16.00. Wib, pada saat terdakwa sedang berada diteras rumah, kemudian terdakwa melihat sdr. Pgl JIMI dan sdr. Pgl JIMI menghampiri terdakwa dan langsung menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu miliknya dan terdakwa langsung mengiyakannya dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pgl JIMI setelah itu sdr. Pgl JIMI meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang berada didalam lemari kamar tidur terdakwa kemudian mengambil sedikit shabu tersebut kemudian memasukannya kedalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum, setelah itu terdakwa hisap lalu terdakwa keluarkan lewat mulut. Setelah selesai memakai shabu terdakwa memasukkan alat hisap shabu serta sisa shabu tersebut kedalam lemari kamar tidur terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut terdakwa menjadi semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib, saksi Florentina Sianturi Pgl Flo dan saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta beserta anggota dari Satres Narkoba Polres Pessel mendatangi rumah terdakwa di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi Flo mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu dibukakan oleh terdakwa dan terdakwa langsung diamankan oleh saksi Flo dan anggota kepolisian lainnya. Kemudian datang saksi Oki Indra Puasa Pgl Oki dan saksi Mas Putracan Pgl Ambo, dan dihadapan saksi Oki dan saksi Ambo dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah korek api mencis/Gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur terdakwa, lalu saksi Flo menanyakan kepada terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa menjawabnya bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa membeli Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0901.K tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersangka MUTIARA CITRA Pgl ICA Binti TINDO berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan, SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,13 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN No. 440/1087/RSUD-2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) a.n. MUTIARA CITRA Pgl ICA Binti TINDO positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Florentina Sianturi Pgl. Flo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pemilik dari 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum adalah untuk dipakai serta dihisap oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama Jimi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa pakai atau hisap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.30. Wib didalam rumah kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkotika golongan I Jenis shabu tersebut dan terhadap Terdakwa pernah dilakukan assessment terkait penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil dari tes urine tersebut Terdakwa positif metamfetamine;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Oki Indra Puasa Pgl. Oki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian pemilik dari 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum adalah untuk dipakai serta dihisap oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada pihak Kepolisian 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.00. Wib kepada seseorang yang bernama Jimi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa pakai atau hisap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.30. Wib didalam rumah kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkotika golongan I Jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan sudah memiliki suami dan 2 (dua) orang anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Mas Putracan Pgl. Ambo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian pemilik dari 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum adalah untuk dipakai serta dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada pihak Kepolisian 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.00. Wib kepada seseorang yang bernama Jimi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa pakai atau hisap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.30. Wib didalam rumah kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkotika golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan sudah memiliki suami dan 2 (dua) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang berkaitan dengan narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur Terdakwa dan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum adalah untuk dipakai serta Terdakwa hisap sendiri;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama Jimi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum kejadian penangkapan yaitu yang telah Terdakwa pakai pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.30. Wib didalam rumah kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat hisap (bong) tersebut Terdakwa dapat dari sadara Jimi;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memakai atau menghisap shabu, dan Terdakwa terakhir kali memakai dan atau menghisap shabu pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.30 wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian sekira jam 23.30 Wib didalam rumah kamar tidur saya yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa memasukan sedikit shabu yang Terdakwa beli kepada saudara Jimi kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari jarum, setelah itu Terdakwa hisap dengan menggunakan bong lalu Terdakwa keluarkan lewat mulut dan kemudian reaksinya setelah menghisap shabu tersebut Terdakwa menjadi semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Tedakwa sudah 3 (tiga) bulan terakhir mengenal Narkotika Gol I jenis shabu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkotika golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak Terdakwa yang pertama sudah berumur 4,5 tahun dan anak Terdakwa yang kedua baru berumur 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dengan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (bong);
- 1 (Satu) Buah Korek Api Mencis / Gas;
- 1 (Satu) Buah jarum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Painan dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Mariandra Ascan dengan lampiran Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti, diketahui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa narkotika golongan I jenis shabu yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0901.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan hasil pengujian Pemerian bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, rasa : -, kesimpulan metamfetamin positif, termasuk narkotika golongan I;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. 440/1087/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Mutiara Citra Pgl Ica Binti Tindo yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil pemeriksaan positif *methamphetamine* (ectacy, sabu-sabu);
4. Surat Rekomendasi Tim Asesment Terpadu An. Mutiara Citra Pgl Ica Binti Tindo dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Desember 2021 yang merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa peroleh dari Jimi DPO dengan cara Terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Painan, diketahui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa narkotika golongan I jenis shabu yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0901.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan hasil pengujian Pemerian bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, rasa : -, kesimpulan metamfetamin positif, termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. 440/1087/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Mutiara Citra Pgl Ica Binti Tindo yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil pemeriksaan positif *methamphetamine (ectacy, sabu-sabu)*;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur pokoknya adalah **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum didalam lemari kamar tidur Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh 1 Paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut dengan cara membelinya kepada Jimi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 69/023810/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Painan, diketahui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa narkoba golongan I jenis shabu yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0901.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan hasil pengujian Pemerian bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, rasa : -, kesimpulan metamfetamin positif, termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 440/1087/RSUD-2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Mutiara Citra Pgl Ica Binti Tindo yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil pemeriksaan positif *methamphetamine (ectacy, sabu-sabu)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 Paket Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 16.30. Wib didalam rumah kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menggunakan 1 Paket Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 Paket Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan dari hasil uji laboratorium diketahui 1 Paket Narkoba golongan I jenis shabu tersebut positif metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I, dan terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamin, serta memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih berada dibawah batas maksimal untuk pemakaian 1 (satu) hari yang mana untuk golongan metamfetamin maksimal seberat 1 (satu) gram hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan 1 Paket Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Pada saat tertangkap Terdakwa masih memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak lagi menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa selama tidak menggunakan narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa tidak merasa kecanduan dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu hanyalah untuk kesenangan Terdakwa maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dengan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (bong), 1 (Satu) Buah Korek Api Mencis / Gas, dan 1 (Satu) Buah jarum, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut jumlahnya relatif sedikit, dan merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mutiara Citra Pgl. Ica Binti Tindo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dengan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (bong);
- 1 (Satu) Buah Korek Api Mencis / Gas;
- 1 (Satu) Buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)